#### **BAB II**

# *IJĀRAH* DAN UPAH DALAM HUKUM ISLAM

## A. *Ijarah* dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian *Ijarah*

Secara etimologi *ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti imbalan, *al-'iwadh* penggantian, dari sebab itulah *ats-tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru*/Upah.<sup>1</sup>

Sedangkan secara terminologi *ijārah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan. oleh karena itu, tidak boleh menyewa pohon untuk dimakan buahnya karena pohon bukanlah manfaat. tidak boleh juga meyewa emas dan perak, menyewa makanan untuk dimakan, serta menyewa barang yang biasanya ditakar atau ditimbang karena semua ini tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya.<sup>2</sup> Namun beberapa jumhur ulama juga mendefinisikan *ijārah* antara lain, yaitu:

a. Menurut ulama' Hanafiyah mendefinisikannya dengan

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِع بِعِوَضٍ

"transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat, (*Jakarta: Kencana, 2012), 277.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1971), 145

b. Menurut ulama' Syafiiyah mendefinisikannya dengan<sup>3</sup>

"Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu."

suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubahdan boleh dimanfaatkan, dengan cara membeli imbalan tertentu . kata "manfaat" berfungsi untuk mengeluarkan akad atas barang karena barang hanya berlaku pada akad jual beli dan hibah.Pendapat Ulama syafi'iyah paling benar dalam masalah *ijārah* atas barang, juga membolehkan seorang pemilik untuk memperbarui masa sewa bagi penyewa barang sebelum berakhirnya akad, dikarenakan dua masa sewa itu berkaitan dengan satu pembayaran.

c. Menurut ulama' Malikiyah dan hanabilah mendefinisikannya dengan<sup>4</sup>

"Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti."

d. Menurut Amir Syarifuddin *ijārah* scara sederhana dapat diartikan dengan akad manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.<sup>5</sup>

.

 $<sup>^3</sup>$  Rachmat Syafei,  $\it Fiqh$  Muamalah, (Bandung : Pustaka setia,2001),121

<sup>4</sup> ibid

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Figh*, (Jakarta: Kencana, 2003) 216.

# 2. Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum di bolehkannya *Ijarah* terdapat pada Al quran dan sunnah. Sebagaimana firman Allah :

Artinya : "....Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)<br/>mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya." Q.S. at-Thalaq : <br/>  $^6$ 

Maksud dari ayat ini adalah berilah imbalan terhadap orang yang sudah bekerja terhadapmu. Adapun yang menjadi landasan *ijārah* dalam ayat diatas adalah ungkapan, maka berikanlah upahnya dan, apabila kamu memberikan pembayaran yang patut, hal ini menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut.<sup>7</sup>

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Q.S al-Qasas: 26 8

Maksut dari ayat ini adalah kita dibolehkan untuk menyewa jasa seseorang untuk bekerja terhadap kita dan ciri ciri orang yang dibolehkan untuk disewa jasanya adalah orang orang yang kuat dan dapat dipercaya.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an dan terjemahannya, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 817.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibnu hajar, *Bulughul al-Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995),h. 387-388.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an dan terjemahannya,...547.

أَهُمْ يَقُسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنُيَأْ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيَّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَعْضَهُمْ بَعْضَا سُخْرِيَّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ \*\*

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." Q.S az-Zukhruf: 329

Maksut dari ayat ini adalah kita harus saling berbagi dengan sesama manusia.

Para ulama fiqh juga mengemukakan alasan dari beberapa buah sadba Rosululah saw. diantaranya adalah Sabda beliau yang mengatakan :

أَحَدَثَنَا الْعَبَّاسِ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّتَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيْدِ بْنُ عَطِيَّةَ السَّلَمِيُّ حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنْ بْنُ زَيْدِ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الله بْنُ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحْمَنْ بْنُ زَيْدِ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الله بْنُ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحْمَنْ بْنُ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata Rasulullah swa bersabda: "Berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka" (hadist riwayat ibnu majah)<sup>10</sup>

Hadits diatas menegaskan tentang waktu pembayaran upah, agar sangat diperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah, dikategorikan

<sup>10</sup> ibnu majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr),817.

c

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an dan terjemahannya,...706.

sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Nabi saw pada hari kiamat. Dalam hal ini, Islam sangat menghargai waktu dan sangat menghargai tenaga seorang karyawan.

Selanjutnya dalam riwayat Abdullah ibn Abbas dikatakan :

Artinya : "Berbekamlah kamu, dan berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu." (Riwayat Bukhari dan Muslim)<sup>11</sup>

Penyewaan disyariatkan utnuk kebutuhan manusia terhadapnya. manusia membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, membutuhkan pelayanan satu dengan yang lain, membutuhkan binatang untuk angkutan, membutuhkan alat — alat yang digunakan dalm kebutuhan sehari — hari, dengan adanya *ijārah* manusia satu dengan yang kain mendapatkan manfaat dari satu dengan yang lain.

### Ijma'

Umat islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijārah* sebelum keberadaan Asham, ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijārah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil. Dan selama akad

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,.*(Jakarta : PT Grafindo Persada,2005),116.

jual beli barang diperbolehkan maka akad *ijārah* manfaat harus diperbolehkan juga.<sup>12</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun *ijārah* ada empat yakni<sup>13</sup>:

# a. Dua orang yang berakad

Dua orang yang berakad adalah penyewa dengan orang yang menyewakan. terdiri atas *mu'jir* (pihak yang memberikan *Ijarah*), *musta'jir* (orang yang membayar *Ijarah*)<sup>14</sup>

### b. Sighat

Dalam sighah al aqd atau yang biasa dikenali dengan ijab qobul, akan terlihat motif seseoang, maka motif juga menjadi salah satu variabel trust. an tujuan akad (maudu al aqd) dalam ekonomi islam merupakan suatu bentuk pembelajaran kepada diri para pelaku bisnis untuk selalu mengedepankan intregritas. karena transaksi dalam bisnis islam bertujuan untuk kemashlahatan dunia dan akhirat.<sup>15</sup>

#### c. Sewa atau Imbalan

Sewa atau barang yang disewakan (objek yang dijadikan sasaran yang berwujud imbalan dalam ber*ijārah* disebut mauqud alaih.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Wahbah az - Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, jilid:v, (Jakarta: Gema Insani,2011),386.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Nasrun Haroen, *Figh Muamalah*,(Jakarta: Gaya Media Pratama,2000),233

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,...)34

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*,(Jakarta:Kencana,2013),133.

imbalan atau upah yang diberikan disyaratkan pada harga dalam *ijārah*, yaitu harus suci, juga upah harus merupakan sesuatu yang bermanfataat. Upah juga harus dapat diserahkan sehingga tidak sah upah dalm bentuk burung di udara. Juga disyaratkan upahnya dapat diketahui oleh kedua pelaku akad. Upah sewa dalam *Ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi<sup>16</sup>

#### d. Manfaat

Disyaratkan atas manfaat menrupakan suatu yang bernilai, baik secara syara' maupun kebiasaan umum. Disyaratkan pula manfaat itu dapat diserahkan oleh pemiliknya, juga disyaratkan manfaatnya dapat diperoleh oleh penyewa bukan oleh orang yang menyewakan. Disyaratkan juga dalam manfaatnya tidak ada maksud mengambil barang dengan sengaja, juga disyaratkan pada manfaat harus diketahui jenis, ukuran, dan sifatnya dengan menjelaskan objek manfaat, jenis, sifat dan ukuran waktunya. 17

# Syarat-Syarat ijārah

a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil danorang gila *ijārah*nya tidak sah. Akan tetapi ulama hanafiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus dalam usia baligh. oleh karenanya anak yang baru mumayyiz

<sup>16</sup> Nasrun Haroen, Figh Muamalah...,232.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Wahbah az - Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu...*,386

pun boleh melakukan akad *Ijarah* hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

b. Kedua belah pihak berakad menyatakan kelrelaannya melakukan akad *Ijarah*. apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *ijārah*nya tidak sah. hal ini sesuai dengan firman allah:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" QS An nisa ayat 29<sup>18</sup>

- c. Manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
- d. Objek *Ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat bahwa tidak boleh menyewakan suatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- e. Objek *Ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seorang untuk menyantet.
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa
- g. objek *Ijarah* itu merupakan suatu yang biaa disewakan

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an dan terjemahannya,...65

h. Upah atau sewa dalam *ijārah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

Menurut Saleh al-Fauzan dalam buku yang berjudul ,fiqih seharihari' menyebutkan bahwa syarat sah *ijārah* adalah sebagai berikut:

- a. *Ijārah* berlangsung atas manfaat.
- b. Manfaat tersebut dibolehkan.
- c. Manfaat tersebut diketahui.
- d. Jika *ijārah* atas benda yang tidak tertentu maka harus diketahui secara pasti ciri-cirinya.
- e. Diketahui masa penyewaan.
- f. Diketahuinya ganti atau bayarannya.
- g. Upah sewa berdasarkan jerih payah yang memberikan jasa. 19

### 4. Macam-Macam Ijarah

Dilihat dari segi objeknya, akad *Ijarah* dibagi oleh ulama fiqh menjadi dua macam yakni<sup>20</sup> :

a. Ijarah yang bersifat Manfaat

*Ijarah* yang bersigat manfaat adalah dimana menyewakan sesuatu yang bermanfaat, seperti me nyewakan rumah, menyewakan kendaraan, toko dan lain sebagainya. Dimana manfaat itu yang dibolehkan oleh

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Saleh Al Fauzan, FiqihSehari-Hari, (Jakarta: GemaInsani, 2006), h. 483

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*,(Jakarta: IchtiarBaru van Hoeve,2006),662.

ketentuan syara' untuk digunakan maka ulama fiqih membolehkan boleh dijadikan objek sewa – menyewa.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tercapai sedikit demi sedikit mengikuti muncul adanya objek akad, yaitu manfaat. Hal itu karena manfaat tersebut diambil secara sedikit demi sedikit. sedangkan menurut ulama syafi'iyah danhanabilah, hukum *Ijarah* tercapai sekeika ketika akad. Adapun masa *Ijarah* dianggap ada dengan secara hukmi, seakan – akan ia adalah barang yang berwujud .<sup>21</sup>

Ijarah ini mempunyai tiga syarat yaitu yang pertama, upah harus spesifik atau sudah diketahui. kedua barang yang disewakan terlihat oleh kedua pelaku akad sehingga tidak sah Ijarah rumah atau mobil yang belum dilihat oleh kedua pelaku akad, kecuali jika keduanya telah melihatnya sebelum akad dalam waktu yang biasanya barang tersebut tidak berubah. Ketiga, Ijarah tidak boleh disandarkan pada masa mendatang, seperti rumah pada bulan depan atau tahun depan.

# b. Ijarah yang bersifat pekerjaan

Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan tersebut jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. Ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti mengaji, seorang

٠

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Wahbah az - Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* ...,386

pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat yaitu seseorang atau yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak.

Dari beberapa macam *Ijarah*, juga ada jenis – jenis *ijārah* yakni :

# a. Penyewaan Tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka *Ijarah* dinyatakan fasid (tidak sah)<sup>22</sup>

### b. Penyewaan Binatang

Penyewaan binatang dibolehkan di dalamnya disyaratkan penjelasan tentang masa dan tempat penyewaan sebagaimana juga disyaratkan penjelasan tentang tujuan penyewaan binatang tersebut, apakah untuk angkitan atau kendaraan, serta penjelasan tentang barang apa yang akan diangkut di atasnya dan siapa yang akan menungganginya.

### c. Penyewaan Rumah untuk Tempat Tinggal

Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatinya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang

.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 133

disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.<sup>23</sup>

# d. Menyewakan Barang Sewaan<sup>24</sup>

Penyewa boleh menyewakan lagi barang yang disewana. Apabila barang tersebut adalah binatang maka ia harus disewakan untuk pekerjaan yang sama atau mendekati pekerjaan yang untuknya disewa pada kali pertama sehingga ia tidak ditimpa bahaya.

Penyewa boleh menyewakan barang sewaan setelah dia menerimanya, dengan sewa yang sama atau lebih besar dan leibih kecil daripada sewa yang telah dibayarkannya. Dan dia boleh mengambil apa yang dinamakan dengan persen (tip)

# 5. Pembatalan Akad *Ijarah*

Jumhur ulama mengatakan bahwa akad *Ijarah* adalah bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Menurut ulama Hanafiyah apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *Ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Tetapi sebagian jumhur ulama yang lain mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 56

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Sayyid Sabiq, Figh Sunnah...,158.

karena termasuk harta, oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *Fjarah*<sup>25</sup>

*Ijarah* bisa batal karena hal – hal berikut ini :

- Objek *Ijarah* hilang atau musnah seperti rumah terbakar atau kendaraan yang sedang disewa hilang<sup>26</sup>
- 2) Munculnya cacat yang sebelumnya tidak ada pada barang sewaan ketika sedang berada di tangan penyewa atau terlihatnya cacat lama padanya.<sup>27</sup>
- 3) Rusaknya barang sewaan yang di tentukan
- 4) Habisnya tenggangwaktu yang disepakati dalam akad *ijārah*. Apabila yang disewakan itu rumah maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya dan apabila yang disewa itu jasa maka ia berhak menerima upahnya
- 5) *Ijarah* juga habis dengan adanya pengguguran akad (*iqalah*). hal itu karena akad *Ijarah* adalah akad mu'awadhah (tukar-menukar) harta dengan harta, maka dia memungkinkan untuk digugurkan seperti jual beli.
- 6) *Ijarah* habis dengan sebab habisnya masa *ijārah* kecuali karena uzur (halangan), karena sesuatu yang ditetapkan sampai batas tertentu maka ia dianggap habis ketika sampai pada batasnya itu.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Figh Sunnah...*,161.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Muamalat...,283.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> ibid

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Wahbah az – Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu...*,431.

# 6. Pengembalian Barang Sewaan

Ketika penyewaan berakhir, wajib atas penyewa untuk mengembalikan barang yang disewanya. apabila barang tersebut adalah barang yang bergerak maka dia harus menyerahkannya kepada pemiliknya. barang tersebut adalah rumah maka dia harus mengosongkannya dari barang – barangnya. Dan apabila barang tersebut adalah tabah pertanian maka dia harus membersihkannya dari tanaman. Kecuali apabila ada uzur sebagaimana yang telah dijelaskan di atas maka tanah tersebut tetapa berada di tangan penyewa sampai dia memanen tanaman, dengan membayar sewa yang wajar. Adapun para ulama mazhab hanafi berpendapat bahwa ketika penyewaan berakhir, penyewa dapat berlepas tangan.<sup>29</sup>

## B. Upah dalam Hukum Islam

# 1. Pengertian Upah

Upah dalam bahasa arab disebut *al ujrah* dari segi bahasa *al ajru* yang berarti *iwad* (ganti) kata *al ujrah* atau *al ajru* yang menurut bahasa berarti *al iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Figh Sunnah...*,162.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Helmi Karim, Figh Mu'amalah..., 29.

Idris Ahmad dalam bukunya Fiqh Syafi'i berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan memberi jalan memberi gantu menurut syarat – syarat tertentu.<sup>31</sup>

Nurimansyah Hasibuan industri seorang pakar ekonomi mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima pekerja baik beruoa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. <sup>32</sup>

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa upah atau al ujrah adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam – macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atau usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan (servicing) yang telah dilakukannya.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud.

### 2. Macam Macam Upah

Upah dibedakan menjadi dua yakni:

a. Upah yang sepadan (ujrah al misli)

Ujrah *al misli* adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Idris Ahmad, *Figh al- Syafi'iyah*,(jakarta:karya indah,1986),139.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Zainal Asikin, *Dasar- Dasar Hukum Perburuan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 68

dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat terjadi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaanya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak.<sup>33</sup>

## b. Upah yang telah disebutkan (ujrah al-musāmma)

Upah yang disebut (*ujrah al-musāmma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ājrun musāmma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul misli*).<sup>34</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), 99-100

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam,* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 103

# 3. Jenis – Jenis Upah

Adapun jenis – jenis Upah pada awalnya terbats dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

### a. Upah atas ibadah

Para ulama berbeda pendapat dalam hal upah atau imbalan terhadap pekerjaan – pekerjaan yang sifatnya ibadah atau perwujudan ketaatan pada Allah. Mahdzab Hanafi berpendapat bahwa *ijārah* dalam perbuatan ibadah atau ketaatan kepada Allah seperti menyewa orang lain untuk sholat, puasa, haji atau membaca Al-quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah orang tua yang menyewa menjadi muadzin, menjadi imam, dan lain – lain yang sejenis, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut berdasarkan sabda rosulullah saw<sup>35</sup>:

"bacalah olehmu Al-Qur'an mu dan janganlah kamu cari makan dengan jalan itu" <sup>36</sup>

Menurut Madzhab Hambali, boleh mengambil upah dari pekerjaan – pekerjaan mengajar al qur'an dan sejenisnya, jika tujuannya termasuk mewujudkan kemaslahatan. Tetapi haram hukumnya

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat, (*Jakarta: Kencana, 2012), 280

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Shahih: shahiih al-jaami'ish Shaghir (no.1168), ahmad (Fathur Rabbani, XV/125, no 398)

mengambil upah jika tujuannya termasuk kepada *Taqarrub* kepada Allah.

Menurut Madzhab Maliki, Syafi'i dan ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar al — qur'an dan kegiatan — kegiatan sejenis, karena hal ini termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui (terukur) dan dari tenaga yang diketahui pula.

Ibnu hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar al qur'an dan kegiatan sejenis, baik secara bulanan atau secara sekaligus dibolehkan dengan alasan tidak ada nash yang melarangnya.

# b. Mengupah ibu menyusui

Mengupah ibu menyusui yang dimaksud adalah bukan ibu kandungnya. karea seorang laki – laki tidak boleh mengupah istrinya untuk menyusui anaknya sendiri karena ini merupakan suatu kewajiban atasnya dalam hubungan antara dia dam Allah SWT.<sup>37</sup>

Mengupah ibu menyusi yang dimaksud adalah ibu inang nya. Boleh mengupah inang selain ibu dengan upah tertentu. boleh juga dengan imbalan makanan yang dimakannya dan pakaian yang dipakainya. ketidakjelasan upah dalam kondisi ini tidak akan menimbulkan persengketaan . biasanya pengupah bermurah hati dan bersikap dermawan kepada inang demi kasih sayangnya kepada anak.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1971), 155

# c. Mengupah orang dengan imbalan pakaian dan makanan

Abu Hanifah membolehkannya pada inang, tanpa pembantu. Sementara Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, Para Ulama Hadawiyah dan Manshur Billah menganggapnya tidak sah karena ketidakjelasan upah.<sup>38</sup>

Para Ulama Maliki yang membolehkan untuk mempekerjakan perkerja dengan imbalan makanan yang dimakannya dan pakaian yang di pakainya berpendapat bahwa hal itu disesuaikan dengan tradisi yang berlaku.

#### d. Perburuhan

Disamping sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.<sup>39</sup>

Persoalan upah ini amat penting karena ia mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Jika para pekerja tidak mendapat upah yang memadai, hal itu tidak hanya akan mempengaruhi nafkahnya saja melainkan juga daya belinya. Islam menawarkan sebuah solusi yang amat masuk akal mengenai hal ini, didasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan kedua belah pihak. Menurut islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> ibid 156

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984). 325

merugikan kepentingan pihak yang manapun, dengan tetap mengingat ajaran islam yang terdapat pada surah an - Nahl ayat  $90^{40}$ :

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran"<sup>41</sup>

Upah yang setara diatur dengan menggunakan satuan yang sama dengan harga yang setara. Tingkat upah ditentukan oleh tawar — menawar antara pekerja dengan pemberi kerja. Dengan kata lain, pekerja diperlakukan sebagai barang dagangan yang harus tunduk pada hukum ekonomi tentang permintaan dan penawaran. Dalam kausu pasar yang tidak sempurna, upah yang setara ditentukan dengan menggunakan cara yang sama sebagai harga yang setara. Tentang upah yang setara itu ditentukan, ibnu taimiyah menjelaskan "Upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (*musamma*) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (*tsaman musamma*) akan diperlakukan sebagai harga yang setara.

Muahammad Sharif Chaudry, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar, (Jakarta: Kencana, 2012), 198

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), 221.

Dalam upah ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh pemberi dan penerima upah yakni :

# 1. Prinsip keadilan

Seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

Prinsip utama keadilan terletak pada Kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Aqad dalam perburuhan adalah aqad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Khusus untuk cara pembayaran upah

#### 2. Prinsip kelayakan

Dalam Firman Allah SWT sebagai berikut:

"Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hakhaknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan." QS. Asy-Syua'ra 26: 183.<sup>42</sup>

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah memperkerjakan seseorang jauh di bawah upah yang biasanya diberikan.

### 3. Prinsip kebijakan

Sedangkan kebajikan berarti menuntut agar jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar kepada. buruh supaya. bisa diberikan bonus. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya yang merugikan kepentingan pengusaha dan buruh. Penganiayaan terhadap buruh berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja buruh. Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap pengusaha adalah mereka dipaksa buruh untuk membayar upah buruh melebihi dari kemampuan mereka.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, 299.

Konsep Harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam, Al Qur'an sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga, Berkaitan dengan hal ini, Rosululloh saw menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan konsumen.<sup>43</sup>

Tujuan utama harga/upah yang adil dan berbagai permaslahan lain yang terkait adalah untuk menegakkan keadilan dalam transaksi pertukaran dan berbagai hubungan lainnya di antara anggota masyarakat.

Pendekatan terhadap keadilan yang distributif berkisar pada satu nilai tunggal: Keadilan. Agar disebut etis, keputusan — keputusan dan tindakan harus menjamin pembagian kekayaan, keuntungan dan kerugian secara adil. Terdapat lima prinsip yang dapat digunakan untuk menjamin pembagian keuntungan dan kerugian ini secara adil:

- 1) Setiap orang mendapatkan pembagian yang sama
- setiap orang mendapatkan bagian sesuai kebutuhan masing masing.
- 3) Setiap orang mendapat bagian sesuai usaha masing masing

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,(jakarta:RajaGrafindo,2004),353.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Muhammad, Etika Bisnis Islami...,47

- 4) Setiap orang mendapat bagian sesuai konstribusi sosial masingmasing.
- 5) Setiap orang mendapat bagian sesuai jasanya.

Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya (dari yang ber-aqad). Aqad dalam perburuhan adalah aqad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah

# C. Perjanjian Baku

1. Pengertian perjanjian baku

Menurut E.H Hondius (1978 : 140), perjanjian baku adalah syarat syarat konsep tertulis yabg dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tertentu, tanpa membicarakan lebih dahulu isinya. <sup>45</sup>

Mertokusumo berpendapat (1990/1991), yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya ditentukan secara apriori oleh penguasa atau perorangan, yang pada umumnya kedudukannya lebih kuat atau lebih unggul secara ekonomis atau psikologis dibandingkan dengan pihak lawannya.<sup>46</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku. Klausul Eksonerasi dan Konsumen*,, (Yogyakarta:Ombak,2014),10

<sup>46</sup> Ibid.11

Sedangkan menurut pasal 1 angka 10 undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, kalusula (perjanjian) baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat - syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau pperjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Dari definisi diatas dapatlah diketahui bahwa yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang isinya telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi lebih kuat, yang diperuntukkan bagi setiap orang yang melibatkan diri dalam perjanjian sejenis itu, tanpa memperhatikan perbedaan kondisi antara yang satu dengan yang lainnya

### 2. Macam macam perjanjian baku

Dari sekian banyak bentuk perjanjian baku yang terdapat dalam masyarakat, menurut badrulzaman sebenarnya dapat dibagi menjadi :

- Perjanjian baku sepihak (perjanjian standar umum)
- Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah
- Perjanjian baku yang ditentukan dilingkungan notaris atau advokat

Menurut Undang Undang Perlindungan konsumen (UUPK) sendiri dalam pasal 1 angka (10) mendefinisikan klausula baku sebagai setiap aturan atau ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat yang dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat yang wajib dipenuhi

konsumen. Pasal ini memberi penekanan pada proses pembuatan perjanjian dan klausula baku di dalamnya.<sup>47</sup>

Perjanjian baku tidak dilarang di dalam UUPK namun harus sesuai dengan peraturan. Apabila dalam perjanjian ditemukan klausula yang bersifat mengalihkan tanggung jawab atau merugikan konsumen, maka pengadilan dapat membatalkan demi hukum, dan apabila klausula berisi unsur ensenselia maka mungkin saja dapat membatalkan seluruh perjanjian. Jadi perjanjian baku tidak melanggar syarat kebebasan berkontrak asalkan tidak bertentangan dengan undang — undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Jika dilihat dari KUHPerdata perjanjian baku sama sekali tidak melanggar ketentuan dan masih memenuhi asas kebebasan berkontrak seperti yang disebutkan dalam pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi:

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat" <sup>48</sup>:

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3. Suatu hal tertentu
- 4. Suatu sebab yang halal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

# 3. Pengertian Perjanjian Sewa menyewa

Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam pasal 1548 sampai dengan pasal 1600 KUH Perdata. Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatandari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya (pasal 1548 KUH Perdata).

Sewa-menyewa adalah perjanjian bernama yang ada dalam KUH Perdata dan seperti perjanjian pada umumnya sewa-menyewa adalah perjanjian konsensualisme. Perjanjian ini sah dan berlaku mengikat bagi para pihak setelah adanya kata sepakat tentang barang dan harganya. 49

Unsur-unsur dalam perjanjian sewa-menyewa adalah:

- 1. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa
- 2. Adanya kesepakatan dari para pihak
- 3. Adanya obyek sewa-menyewa dan harga sewa
- 4. Adanya kewajiban bagi yang menyewakan dan penyewa

<sup>49</sup> Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, (Jogjakarta, ombak,2013),45